



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN,
INOVASI, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 100/KERJASAMA/09/III/2021
NOMOR : 11/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (29-03-2021), bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FIRDAUS : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 156/P Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ADI SURYANTO : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 206/TPA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956).
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ASN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi, dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan kegiatan kajian

kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. kajian kebijakan dan inovasi;
- b. pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN;
- c. pendidikan tinggi terapan; dan
- d. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyampaikan kebutuhan program/kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi;
- b. bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
- c. menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja PIHAK KEDUA;
- d. menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
- e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, *monitoring*, dan evaluasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima kebutuhan program/kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi;
- b. bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberikan bantuan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. melaksanakan program/kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- e. memberikan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU dan Unit Kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 9

PENUTUP

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

h
PIHAK KESATU

WALIKOTA
PEKANBARU
FIRDAUS

h
PIHAK KEDUA

REPUBLIK INDONESIA
10000
METERAI
TEMPEL
2AADBAJX115349787
ADI SURYANTO